



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pahlawan No. 61 Telp (0234) 274264 Fax (0234) 272741 - Indramayu 45212

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 900/2410/DPUPR.IM

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- b. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2021.

Ditetapkan di : Indramayu
pada tanggal : 24 Juni 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAMAYU



H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620802 199110 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR : 900/2410/DPUPR.IM
 TANGGAL : 24 JUNI 2019
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		Tipe PERHITUNGAN	
				DASAR/ALASAN	CARA PERHITUNGAN		
1	Meningkatnya kualitas layanan jaringan jalan kabupaten	Prosentase jaringan jalan berkondisi baik	%	Reviu dan Evaluasi SAKIP	(Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik /Total panjang jalan kabupaten) * 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu	Kumulatif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			TIPE PERHITUNGAN
				DASAR/ALASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
2	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Cakupan layanan air irigasi untuk pertanian	%	Reviu dan Evaluasi SAKIP	(Realisasi luasan musim taman 1 + musim tanam 2 / luasan lahan pertanian untuk 2x musim tanam) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu	Non Kumulatif
3	Tersedianya bangunan gedung sesuai standar	Prosentase gedung pemerintah sesuai standar	%	Reviu dan Evaluasi SAKIP	(Jumlah gedung kantor pemerintahan yang sesuai standar / Jumlah gedung pemerintahan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu	Kumulatif
4	Meningkatnya legalitas dokumen rencana tata ruang	Prosentase dokumen rencana tata ruang yang diperdakan	%	Reviu dan Evaluasi SAKIP	(Jumlah dokumen rencana tata ruang yang diperdakan / Dokumen Rencana Tata Ruang) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu	Kumulatif

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN INDRAMAYU



H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620802 199110 1 001